

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 07

Tahun 2012

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

- 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 11);
 25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 Perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17);

28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012.

Pasal 1

Jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Uang Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.500.000.000
2	Dinas Kesehatan	350.000.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	750.000.000
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan	250.000.000
5	Dinas Cipta Karya dan tata Kota	400.000.000
6	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	230.000.000
7	Bappeda	600.000.000
8	Dinas Perhubungan	550.000.000
9	Badan Lingkungan Hidup	125.000.000
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.500.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	250.000.000
12	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	100.000.000
13	Dinas Kesejahteraan Sosial	150.000.000

14	Dinas Tenaga Kerja	120.000.000
15	Dinas Koperasi dan UKM	150.000.000
16	Badan Penanaman Modal Daerah	200.000.000
17	Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	100.000.000
18	Dinas Kebudayaan, Priwisata, dan Kominfo	125.000.000
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000
20	Badan Kesatuan Bangsa, Poltik dan Linmas	400.000.000
21	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	400.000.000
22	Sekretariat Kota	3.000.000.000
23	Sekretariat DPRD	1.800.000.000
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000.000
25	Inspektorat Daerah	200.000.000
26	Badan Kepegawaian Daerah	350.000.000
27	Badan Litbang dan Diklat Daerah Samarinda	400.000.000
28	Dinas Pendapatan Daerah	550.000.000
29	Kecamatan Palaran	100.000.000
30	Kecamatan Samarinda Seberang	80.000.000
31	Kecamatan Samarinda ulu	130.000.000
32	Kecamatan Samarinda Ilir	90.000.000
33	Kecamatan Samarinda Utara	100.000.000
34	Kecamatan Sungai Kunjang	110.000.000
35	Kecamatan Sambutan	100.000.000
36	Kecamatan Samarinda Kota	100.000.000
37	Kecamatan Sungai Pinang	100.000.000
38	Kecamatan Loa Janan Ilir	100.000.000
39	Kelurahan Rawa Makmur	28.000.000
40	Kelurahan Handil Bhakti	25.000.000
41	Kelurahan Bukuan	26.000.000
42	Kelurahan Bantuas	26.000.000
43	Kelurahan Simpang Pasir	22.000.000
44	Kelurahan Sungai Keledang	26.000.000
45	Kelurahan Baqa	25.000.000
46	Kelurahan Rapaq Dalam	25.000.000
47	Kelurahan Mesjid	25.000.000
48	Kelurahan Simpang Tiga	25.000.000
49	Kelurahan Tani Aman	29.000.000
50	Kelurahan Sengkotek	25.000.000
51	Kelurahan Harapan Baru	26.000.000

52	Kelurahan Air Putih	30.000.000
53	Kelurahan Bukit Pinang	25.000.000
54	Kelurahan Jawa	27.000.000
55	Kelurahan Teluk Lerong Ilir	27.000.000
56	Kelurahan Bugis	25.000.000
57	Kelurahan Sidodadi	30.000.000
58	Kelurahan Air Hitam	27.000.000
59	Kelurahan Gunung Kelua	28.000.000
60	Kelurahan Dadimulya	25.000.000
61	Kelurahan Pasar Pagi	30.000.000
62	Kelurahan Sidomulyo	25.000.000
63	Kelurahan Karang Mumus	25.000.000
64	Kelurahan Sungai Pinang Luar	25.000.000
65	Kelurahan Sungai Dama	27.000.000
66	Kelurahan Selili	25.000.000
67	Kelurahan Pelabuhan	30.000.000
68	Kelurahan Sidodamai	25.000.000
69	Kelurahan Sambutan	29.000.000
70	Kelurahan Makroman	25.000.000
71	Kelurahan Sindang Sari	25.000.000
72	Kelurahan Pulau Atas	25.000.000
73	Kelurahan Sungai Kapih	27.000.000
74	Kelurahan Sungai Pinang Dalam	27.000.000
75	Kelurahan Mugirejo	26.000.000
76	Kelurahan Temindung Permai	30.000.000
77	Kelurahan Gunung Lingai	27.000.000
78	Kelurahan Pelita	26.000.000
79	Kelurahan Bandara	25.000.000
80	Kelurahan Sempaja Selatan	30.000.000
81	Kelurahan Sempaja Utara	28.000.000
82	Kelurahan Sungai Siring	29.000.000
83	Kelurahan Lempake	25.000.000
84	Kelurahan Tanah Merah	25.000.000
85	Kelurahan Loa Bakung	25.000.000
86	Kelurahan Teluk Lerong Ulu	25.000.000
87	Kelurahan Karang Anyar	25.000.000
88	Kelurahan Karang Asam Ulu	25.000.000
89	Kelurahan Karang Asam Ilir	25.000.000

90	Kelurahan Loa Bahu	27.000.000
91	Kelurahan Loa Buah	26.000.000
92	Sekretaria Korpri	50.000.000
93	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	160.000.000
94	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	150.000.000
95	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	60.000.000
96	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	300.000.000
97	Dinas Pertambangan dan Energi	80.000.000
98	Dinas Perikanan dan Peternakan	160.000.000
99	Dinas Pasar	400.000.000
100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
	Jumlah	20.066.000.000

Pasal 2

Pelaksanaan dan tata cara penggunaan Uang Persediaan yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) bisa dilakukan minimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penggunaan jumlah Uang Persediaan (UP).

Pasal 4

Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 05 Januari 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 05 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 07

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	